

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengangkat tema tentang konstruksi nafkah berkeadilan. Tema ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman mengenai konsep nafkah yang mampu menciptakan sistem kehidupan keluarga yang adil, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh individu di dalamnya (Ma'arif, 2025). Keadilan menjadi salah satu prinsip dasar yang diharapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan dari penindasan (Fathurrohman et al., 2024). Dalam konteks rumah tangga, adil berarti memastikan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam menyediakan kebutuhan keluarga (Khafid Prasetyo, 2024). Tujuannya adalah agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan mendapatkan nafkah, baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi secara finansial sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa satu gender yang dianggap sebagai penyedia nafkah utama (Pamungkas, 2023).

Berdasarkan fenomena di masyarakat, laki-laki dan perempuan mempunyai peran serta kontribusi yang sama dalam dunia bekerja (Chairina, 2021). Perkembangan zaman akibat revolusi pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat, membawa perubahan kebudayaan dengan banyak kaum perempuan yang menjadi pilar keluarga sedangkan suami mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga (Pamungkas, 2023). Fakta sosial ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dalam keluarga, di mana istri semakin sering mengambil peran aktif sebagai pencari nafkah (Sidqi, 2023), (Chairina, 2021). Terdapat banyak kasus, istri menjadi tulang punggung utama yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga (R. Hidayat et al., 2021), (Risbiyantoro et al., 2023) yang dilatar belakangi oleh kondisi suami yang tidak mampu mencari nafkah, penghasilan suami rendah, dan suami kehilangan pekerjaan (Sikhah & Bisyri, 2024). Dampaknya, istri mempunyai peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga (Nur et al., 2024). Namun pertimbangan utama yang menyebabkan istri ikut serta dalam mencari nafkah adalah untuk mengatasi

kemudaran yang terjadi dikarenakan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga (Lilis Handayani, 2023), (Mustaqim, 2024).

Menyikapi realitas nafkah yang diperankan oleh kedua belah pihak, tidak jarang muncul asumsi bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri karena istri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (Rifki Rufaida, 2024). Bahkan dalam faktanya, istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan suami sehingga muncul anggapan bahwa gugur kewajiban nafkah terhadap istri (Rufaida & Nurhayati, 2022), (Abdillah et al., 2021). Transformasi sudut pandang masyarakat tentang nafkah tersebut kerap dipengaruhi oleh perubahan sosial di masyarakat modern yang dibuktikan dengan perempuan yang terjun di ruang publik dan memiliki peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga (Asyraf Kamila Pasha, 2024).

Merujuk pada kitab *al-Fiqih 'ala Mazhab al-Arba'ah*, jumhur ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami kepada istri sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis (Al-Jaziri, 1996, p. 485). Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*, seorang suami yang belum sanggup menyempurnakan hak istri seperti nafkah sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya (Asy-Syafi'i, 1983, p. 96). Abdurrahman ash-Shabuni, di dalam kitab *Nizam al-Usrah wa Hal Musykilatuha fi Dhaui al-Islam* menyatakan bahwa nafkah merupakan konsekuensi dari hubungan pernikahan yang wajib ditunaikan suami kepada istri selama istri juga melaksanakan kewajibannya, meskipun istri mempunyai kekayaan (Ash-Shabuni, 2005, p. 103). Menurut Husein Muhammad bahwa kewajiban memberi nafkah tidak semata-mata dibebankan kepada suami sebagai penanggung kebutuhan keluarga, akan tetapi tanggung jawab nafkah diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan, sehingga siapa pun yang lebih mampu maka yang memikul kewajiban tersebut (Husein Muhammad, 2025). Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul *The Division of Labor in Society* menjelaskan bahwa pembagian kerja merefleksikan jenis solidaritas sosial yang mendasari suatu masyarakat. Pada masyarakat tradisional, solidaritas mekanik mendominasi, ditandai oleh rendahnya diferensiasi peran serta kuatnya kesadaran

kolektif. Sementara itu, dalam masyarakat modern, solidaritas organik berkembang, di mana pembagian kerja menjadi lebih kompleks dan fleksibel sesuai dengan keahlian serta fungsi individu (Durkheim, 1960, p. 396).

Terdapat tiga puluh lima penelitian dapat diklasifikasi menjadi 6 aspek penelitian. *Pertama*, penelitian yang berfokus kepada konsep nafkah menurut Islam, oleh: (Moh. Adib MS, 2022), (Abdul Fatah, 2018), (Wandoyo, 2024), (Idin & Mustaming, 2023), (Rufaida et al., n.d., 2022), (Rahman, 2022), (R. E. Hidayat & Fathoni, 2022), (Adi Suwarno & Rizqi Rachmawati, 2020), (Bahri, 2024), (Fauzi, 2024), (Aswat & Rahman, 2021), (Rohim et al., 2024), (Abdillah et al., 2021). *Kedua*, penelitian yang berfokus kepada standarisasi nafkah, oleh: (Muhyiddin, 2020), (Ismanto, 2021), (Fuaddi, 2019), (Nasution & Jazuli, 2020). *Ketiga*, penelitian yang berfokus kepada kesetaraan dalam mencari nafkah, oleh: (Rajafi, 2018), (Zakaria, 2020), (Hermanto, 2019), (Nuroniya et al., 2019), (Pamungkas, 2023), (Ferdiansyah et al., 2025). *Keempat*, penelitian yang berfokus kepada masalah dalam nafkah, oleh: (Firdaus et al., 2023), (Hermanto & Ismail, 2020), (Elimartati, 2018). *Kelima*, penelitian yang berfokus kepada istri sebagai pencari nafkah, oleh: (Ni'mah et al., 2025), (Hermanto et al., 2021), (Nur Aziz & Anwar, 2022), (Mustaqim, 2024), (Ismanto & Wijaya, 2018), (Chairina, 2021), (Rohim et al., 2024), (Risbiyantoro et al., 2023). *Keenam*, penelitian yang fokus kepada pemberlakuan harta bersama dalam nafkah, oleh (Nelli, 2017), (R. Hidayat et al., 2021).

Berangkat dari fakta sosial dan literatur di atas, terdapat dua hal penting penelitian ini dilakukan. Pertama, keadilan dalam nafkah memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Kedua, belum ada studi yang menjelaskan terkait konstruksi nafkah berkeadilan.

Studi konstruksi nafkah berkeadilan ini dibangun atas tiga argumen. Pertama, adanya konsep moral berupa hak dan kewajiban serta kontrak sosial yang mendasari relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan seperti keadilan, kesetaraan dan kasih sayang (M. Khusnul Khuluq, 2023). Kedua, prinsip keadilan. Pembagian secara proporsional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki individu mencerminkan keadilan distributif (Aristoteles, 2011, p. 95). Keadilan

juga merupakan suatu konsep pemberian hak terhadap individu (Al-Ghazali, 2009, p. 368). Ketiga, asas pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kepada kebiasaan dan fitrah dengan menjadikan kewajiban istri sebagai hak suami maupun sebaliknya (Wahbah Az-Zuhaili, 2002, p. 7371). Istri berhak memperoleh nafkah dari suami sebagai ganti atas penawanan dan pembatasan yang menjadi hak suami dan mengambil manfaat darinya. Hal ini karena hakikat akad nikah yang sah adalah bahwa istri menjadi milik suaminya dan istri wajib mentaati suami dan tetap di rumah suami untuk merealisasikan kewajibannya. Oleh karena itu, nafkah menjadi kewajiban suami terhadap istri (Khallaf, 1938, p. 106).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana konstruksi nafkah berkeadilan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsep nafkah dalam Islam?
2. Bagaimana praktek pemenuhan nafkah dalam masyarakat suku Minangkabau, Jawa dan Sunda?
3. Bagaimana formulasi nafkah yang berkeadilan?

1.4. Tujuan Penelitian

Studi ini melahirkan pengetahuan baru tentang konstruksi nafkah berkeadilan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga terkait konstruksi nafkah berkeadilan, mampu memberikan khazanah akademik mengenai pemaknaan nafkah dari aspek normatif maupun konteks sosial dan menjadi sebuah rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu nafkah berkeadilan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Studi ini memiliki signifikansi kepada para praktisi hukum keluarga sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan merumuskan konsep nafkah

berkeadilan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nafkah yang adil kepada pasangan suami istri dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan nafkah.

